

BPBD LEMBATA BUTUH MOBIL OPERASIONAL YANG BARU



<https://majamojokerto.net>

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata membutuhkan mobil operasional yang baru untuk mendukung kerja-kerja kebencanaan. Saat ini, BPBD Kabupaten Lembata masih menggunakan mobil isuzu panter dan pikap yang usianya sudah tua dan sering rusak saat dipakai bertugas. Dua pekan lalu, ketika ada bencana longsor di beberapa wilayah, salah satu mobil operasional mogok sebelum sampai di lokasi bencana. Saat ini ada 4 mobil operasional di Kantor BPBD Lembata yang usianya sudah cukup tua. Anggota DPRD Lembata Tinus Pukan mengatakan masalah mobil di BPBD Lembata sudah beberapa kali diangkat di rapat Komisi II DPRD Lembata tetapi sampai sekarang pemerintah daerah belum meresponnya. Ia mengatakan seharusnya kendaraan untuk BPBD selalu siap tempur, sehingga ketika ada bencana, tim BPBD bisa sampai ke lokasi bencana dengan aman. Ia mengharapkan agar hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah bersama DPRD Lembata. "Mobil untuk BPBD penting sekali karena mereka yang pertama membantu masyarakat ketika terjadi bencana," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/17/bpbd-lembata-butuh-mobil-operasional-yang-baru>, 17 April 2024.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.⁶

Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.⁷ Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.⁸

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1, Huruf g

⁸ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1 & 2